



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi Telp. 0752 - 640355

1.

Nomor : 551/183 /Dishub-Bkt/Lalin/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Lalulintas
An. Darsumi
Bukittinggi, 11 Juni 2021
Kepada Yth.
Kepala DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Di Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat nomor 877/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang permohonan rekomendasi Lalulintas sebagai dampak terhadap kegiatan Pembangunan 2 (dua) Unit Toko berlantai 1 An. Darsumi yang berlokasi di Jalan M. Yamin, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, sesuai KRK nomor 640.163/DPUKR/KRK/Vi?2021 dengan Luas tanah efektif 1.093 m2, dan luas tapak bangunan keseluruhan **42,50 m2**, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Th 2009, PP 32 Th 2011, PM 75 Th 2015, PM 11 Th 2017), Kegiatan Pembangunan 2 (dua) Unit Toko berlantai 1, tidak termasuk kepada kriteria wajib Andalalin.
2. Kriteria wajib dilakukan studi Andalalin apabila ternyata diperhitungkan luas lantai seluas 500 m2.
3. Pemprakarsa dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, dan pasca konstruksi tidak merubah fungsi, bentuk, peruntukan bangunan, dan bertanggung jawab terhadap kelancaran lalulintas.
4. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan roda empat dan roda dua, dan/atau tidak memarkir kendaraan di badan jalan.
5. Dalam rangka Pengawasan diharapkan DPMPTSPPTK dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap gambar rencana tindak lanjut point (4) kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang termormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sdr. Darsumi
3. Arsip.